

PUTUSAN

Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PA.Plp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Sederhana Ekonomi Syariah antara:

PT. Pegadaian (Persero) Cabang Palopo yang berkedudukan di Jl. Andi Kambo No. 43, Kota Palopo, dalam hal ini diwakili oleh Yohanes Kumanireng. SE, umur 54 tahun, agama Islam, sebagai Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Palopo berdasarkan Surat Keputusan Pemimpin Wilayah Makassar Nomor 45/KEP-MKS/2020 tertanggal 30 April 2020, yang selanjutnya memberikan tugas kepada Tiar Arisandy, umur 32 tahun, agama Islam, dalam jabatannya sebagai Pelaksana Harian Kepala Cabang Bisnis Mikro PT. Pegadaian Palopo, beralamat di Kunnu RT.2 RW.3, Moroangin, Kecamatan Telluwanua, Kota Palopo berdasarkan Surat Tugas Nomor:043/11186/2021 tertanggal 08 Februari 2021, sebagai Penggugat;

melawan

Jusriani, umur 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swastlbu Rumah Tanggaa, tempat kediaman di Jalan Kelapa No.56, RT 2, RW 8, Kelurahan Lagaligo, Kecamatan Wara, Kota Palopo, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 9 Februari 2021 telah mengajukan gugatan sederhana Ekonomi Syariah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo, dengan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PA.Plp, tanggal 9 Februari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat sebagai badan usaha yang bergerak di bidang Pembiayaan, menjalankan salah satu usahanya sebagaimana diatur dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 92/DSN-MUI/III/2008 tentang Pembiayaan Yang disertai Rahn, berdasarkan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, dalam bentuk menyalurkan kredit kepemilikan kendaraan bermotor kepada masyarakat berdasarkan suatu persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam;
2. Bahwa dalam menjalankan usahanya sebagaimana dimaksud di atas, Penggugat telah memberikan Fasilitas Pinjaman Produk Amanah kepada Tergugat untuk pembelian kendaraan bermotor yang dituangkan dalam Akad Rahn Tasjily Pada Pegadaian Amanah Nomor Akad : 6086318150003986 Tanggal 29 September 2018 , (selanjutnya disebut Perjanjian Kredit/Pengakuan Hutang). Berdasar pada Akad Perjanjian Kredit/Pengakuan Hutang tersebut diatas, Tergugat menerima fasilitas kredit dari Penggugat berupa Kredit Kepemilikan kendaraan bermotor sejumlah Rp. 15.500.000,-(lima belas juta lima ratus ribu rupiah) dengan jangka waktu 36 bulan,
3. Bahwa selama masa kredit berjalan, Tergugat hanya sekali tepat waktu membayar angsurannya yang tercatat di Rekening Koran yaitu pada Angsuran Ke-1 Tanggal 29-10-2018 dan bulan berikutnya Tergugat telah lalai untuk memenuhi kewajiban angsurannya sebagaimana di atur dalam Pasal 4 Akad Rahn Tasjily/Perjanjian Kredit poin ke (3) sampai dengan Tanggal jatuh temponya 29-05-2020, Tergugat tidak lagi memiliki keinginan untuk memenuhi kewajiban angsuran (Wanprestasi) sebagaimana di atur

dalam Pasal 8 Akad Rahn Tasjily/Perjanjian Kredit sehingga menyebabkan kondisi kredit Tergugat saat ini Macet/NPL;

4. Bahwa atas kelalaian Tergugat tersebut di atas, Penggugat tetap memiliki itikad baik dengan memberi kesempatan sekaligus peringatan kepada Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya, sebagaimana tertera dalam surat-surat sebagai berikut :
 - a. Surat Nomor : 46/03061/2020 perihal Peringatan I;
 - b. Surat Nomor : 49/03061/2020 perihal Peringatan II;
 - c. Surat Nomor : 59/03061/2020 perihal Peringatan III;
5. Bahwa Walaupun demikian, Tergugat tidak memiliki itikad baik untuk memenuhi kewajibannya maupun peringatan dari Penggugat tersebut di atas, sehingga total kewajiban Tergugat yang belum terbayarkan sejumlah Rp 10.123.966 (Sepuluh Juta Seratus Dua Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

Tunggakan Pokok : Rp 7.300.085,-
Tunggakan Mu'nah : Rp 2.629.329,-
Tunggakan Ta'widh : Rp 194.552,-
Total Tunggakan : Rp 10.123.966,-
6. Bahwa Berdasarkan Pasal 1238 jo. Pasal 1338 KUH Perdata, Tergugat yang telah diberitahukan oleh kreditur mengenai kewajiban yang harus dipenuhi dalam jangka waktu tertentu, namun tidak dipenuhi, maka Tergugat dianggap ingkar janji/wanprestasi atas Surat Pengakuan Hutang yang telah dibuat secara sah kepada Penggugat;
7. Bahwa Atas tindakan ingkar janji Tergugat tersebut, Penggugat menderita kerugian berupa kredit menunggak (*non performing loan*), sehingga sangat beralasan bagi Penggugat untuk mengakhiri akad pinjaman dan menuntut Tergugat untuk membayar total hutangnya sampai dengan lunas sejumlah Rp 10.123.966 (Sepuluh Juta Seratus Dua Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Rupiah);

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan

guna memeriksa, mengadili, dan memutus gugatan ini. dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Surat Pengakuan Hutang Nomor : 6086318150003986 Tanggal 29 September 2018 sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan demi hukum Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kewajibannya kepada Penggugat sejumlah Rp.10.123.966 (Sepuluh Juta Seratus Dua Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Rupiah) secara tunai dan seketika;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara;

Apabila Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) nomor: 2/Pdt.G.S/2021/PA.Plp tanggal 16 Februari 2021, dan tanggal 26 Februari 2021, yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut berdasarkan suatu alasan yang sah;

Bahwa perkara ini tidak dapat dilakukan upaya damai, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang telah diperbaiki oleh Penggugat terkait Surat Kuasa menjadi Surat Tugas sebagaimana dalam Berita Acara Sidang, selebihnya Penggugat mengatakan tetap pada gugatan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

1. Satu bundel Keputusan Pemimpin Wilayah Makassar yang terdiri dari:

- a. Fotocopy Keputusan Pemimpin Wilayah Makassar Nomor 45/KEP-MKS/2020 Tanggal 30 April 2020;
 - b. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Yohanes Kumanireng, SE Nomor 7373081810660001 Tanggal 20 Desember 2019 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar; dan
 - c. Fotocopy Keputusan Penugasan Karyawan Sebagai Pelaksana Harian di Lingkungan PT. Pengadaian (Persero) Kanwil VI Makassar Nomor 13/00.10603/2020 tanggal 5 Januari 2021; oleh Hakim diberi kode P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tiar Arisandy Nomor 7371122905880010 Tanggal 20 Januari 2021 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo telah diberi meterai cukup, distempel pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi kode P.2;
 3. Fotocopy Akad Rahn Tasjily antara Trisulo Wibowo, SE yang mewakili PT. Pengadaian (Persero) Cabang Syariah CPS Luwu dengan Jusriani sebagai pihak nasabah, Nomor 6086318150003986 Tanggal 29 September 2018 , telah diberi meterai cukup dan distempel pos, oleh Hakim diberi kode P.3;
 4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Jusriani Nomor 7373015707660001 Tanggal 17 November 2015 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo dan fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Abd. Rahman Nomor 7373011507640002 Tanggal 17 November 2015 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palopo telah diberi meterai cukup dan distempel pos, oleh Hakim diberi kode P.4;
 5. Fotocopy bukti penerimaan uang dengan nomor akad 6086318150003986 tanggal 29 September 2018 telah diberi meterai cukup dan distempel pos, oleh Hakim diberi kode P.5;

6. Fotocopy satu bundel BPKB sepeda motor Yamaha SE8 tahun 2018, 125 CC, Warna Hitam, No.Polisi DP 5132 TF, No.BPKB P-00112164, No. Rangka MH3SE8860JJ140307, No. Mesin E3R2E-2116062 atas nama Jusriani, dan Sertifikat Jaminan Fidusia nomor W23.00116924.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 21 Juli 2020 antara Jusriani dengan PT. Pengadaian (Persero) CP Palopo yang telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, oleh Hakim diberi kode P.6;
7. Satu bundel Fotocopy Kartu register angsuran atas nama Jusriani dan Fotocopy rekening koran dengan nomor rekening 6086360019682881 atas nama Jusriani yang telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, oleh Hakim diberi kode P.7;
8. Fotocopy Surat Somasi/ Peringatan I tanggal 21 Juli 2020, yang telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, oleh Hakim diberi kode P.8;
9. Fotocopy Surat Somasi/ Peringatan II tanggal 28 Juli 2020, yang telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, oleh Hakim diberi kode P.9;
10. Fotocopy Surat Somasi/ Peringatan III tanggal 4 Agustus 2020 yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi meterai cukup dan distempel pos, oleh Hakim diberi kode P.10;
11. Fotocopy satu bundel Laporan Harian Kunjungan Nasabah atas nama Jusriani yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah diberi meterai cukup dan distempel pos, oleh Hakim diberi kode P.11; dan
12. Satu bundel fotocopy tentang biaya panjar perkara gugatan atas nama Tiar Arisandy telah diberi meterai cukup dan distempel pos, oleh Hakim diberi kode P.12;

B. Saksi:

1. Umi Kalsum, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Karayawan BUMN, bertempat tinggal BTP Bogar Blok B No. 66 Kelurahan

Salekoe Kecamatan Wara Timur Kabupaten Palopo, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah karyawan di PT. Pengadaian Cabang Palopo, sejak Juli 2017;
- Bahwa Penggugat adalah Kepala Cabang Bisnis Mikro;
- Bahwa Tergugat adalah nasabah di PT. Pengadaian Cabang Palopo ;
- Bahwa Saksi bekerja di PT. Pengadaian Cabang Palopo di bagian kasir;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah menerima pinjaman pembiayaan pada September tahun 2018 setelah dilakukan akad;
- Bahwa Akad dilakukan oleh Tergugat bersama suaminya dengan Pimpinan Cabang yang pada saat itu adalah Trisulo;
- Bahwa Obyek dari pembiayaan tersebut adalah sepeda motor Yamaha Mio M3 warna kuning hitam;
- Bahwa nilai pembiayaan tersebut sejumlah Rp. 15.500.000,- dengan tambahan yang biasa disebut sewa modal;
- Bahwa nilai pembiayaan tersebut tidak secara langsung diberi ke nasabah dalam hal ini Tergugat karena pembiayaan tersebut langsung dialihkan ke dealer dengan langsung membeli motor yang dimaksud dan pembelian tersebut atas nama Tergugat;
- Bahwa pembelian motor tersebut dilaksanakan dan diketahui oleh Tergugat dan suaminya, Saksi dan satu karyawan Pengadaian yang lainnya;
- Bahwa Tergugat setelah melakukan akad telah membayar uang muka sejumlah Rp.2.000.000,- an lebih ke Pengadaian;
- Bahwa selanjutnya Tergugat mulai membayar angsuran pada bulan selanjutnya;
- Bahwa Tergugat mempunyai kewajiban membayar pokok dan sewa modal tiap bulan sejumlah Rp. 500.000,-, an tepatnya saya lupa, angsuran tersebut dalam jangka waktu 36 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui adanya tunggakan saat Tergugat tidak membayar angsuran selama 3 bulan lamanya;

- Bahwa Tergugat menunggak sejak Januari 2019;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah pihak Pengadaian sudah memberi peringatan atau tidak;

Bahwa terhadap kesaksian saksi tersebut, Penggugat menyatakan dapat menerima kesaksian tersebut dan Penggugat tidak mengajukan tanggapan maupun bantahan;

2. Arif Catur Sugiarto bin Amir, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan Karayawan BUMN, bertempat tinggal di Jalan We Cudai No. 93, Kelurahan Dangerakko Kecamatan Wara, Kota Palopo, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah karyawan di PT. Pengadaian Cabang Palopo, sejak Juni 2020;
 - Bahwa Penggugat adalah Kepala Cabang Bisnis Mikro;
 - Bahwa Tergugat adalah nasabah di PT. Pengadaian Cabang Palopo ;
 - Bahwa Saksi bekerja di PT. Pengadaian Cabang Palopo di bagian BPU Mikro Survey dan Penagihan;
 - Bahwa saksi mengetahui Tergugat telah menerima pinjaman pembiayaan namun saksi tidak tahu besaran nominalnya;
 - Bahwa saksi mengetahui obyek dari pembiayaan tersebut adalah sepeda motor;
 - Bahwa Tergugat mempunyai kewajiban membayar pokok dan sewa modal tiap bulan sejumlah Rp. 650.000,-, dengan rincian Rp. 500.000,- untuk pokok sisanya margin dan denda;
 - Bahwa tempo waktu angsuran sampai lunas adalah 36 bulan;
 - Bahwa saksi mengetahui adanya tunggakan karena saksi sendiri yang melakukan penagihan kepada Tergugat;
 - Bahwa pada Juni 2020 saksi sudah melakukan penagihan kepada Tergugat sebanyak 6 kali karena pada saat itu Tergugat menunggak selama 7 bulan;
 - Bahwa Tergugat hanya memberi janji untuk membayar;
 - Bahwa penagihan sampai saat ini dilakukan kurang lebih sebanyak 20 kali dengan 3 kali surat peringatan;

- Bahwa dalam penagihan tersebut Tergugat beberapa kali membayar angsuran namun dengan dicicil (tidak sesuai nominal angsuran) dengan waktu yang molor misalnya Tergugat berjanji membayar Rp.2.000.000,- kenyataannya membayar Rp.1.800.000,- dengan dicicil sebanyak 3 kali, misalnya janji membayar Rp.1.500.000,- ternyata cuma Rp.1.000.000,- atau hanya Rp. 300.000,- dan misalnya berjanji bayar Kamis tapi kenyataannya bayar Sabtu;
- Bahwa Tergugat memiliki usaha warung makan;

Bahwa terhadap kesaksian saksi tersebut, Penggugat menyatakan dapat menerima kesaksian tersebut dan Penggugat tidak mengajukan bantahan namun ada pertanyaan yang dijawab saksi sebagai berikut;

- Bahwa kondisi usaha Tergugat selama penagihan masih berjalan seperti biasa namun apabila ditagih selalu beralasan penghasilannya menurun karena corona, padahal sebelum corona Tergugat sudah melakukan penunggakan;
- Bahwa saksi melihat obyek jaminan tersebut masih ada dan dipakai oleh anak Tergugat;
- Bahwa alasan Tergugat melakukan penunggakan adalah corona yang menyebabkan suaminya di Putus Hubungan Kerja dan penjualannya menurun;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang Ekonomi Syariah, di mana Penggugat dan Tergugat melakukan akad syariah, maka berdasarkan ketentuan Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 49 huruf (i) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir diubah dengan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini adalah kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dan Tergugat, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Palopo, yaitu wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Palopo, maka berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019, maka perkara ini adalah kewenangan relatif Pengadilan Agama Palopo untuk mengadili;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala ketentuan persyaratan pengajuan gugatan sederhana, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019, maka perkara ini dapat dilakukan pemeriksaan dengan tata cara gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan namun Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di depan sidang, dan juga tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan sesuatu halangan yang sah sehingga harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka Hakim perlu pula mengemukakan dalil syar'i/ doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim seperti dalam Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405 yang berbunyi:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang

berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat, yaitu P.1 sampai dengan P.12 dan dua orang saksi;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan terhadap bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Satu bundel Keputusan Pemimpin Wilayah Makassar yang telah bermeterai cukup, merupakan akta otentik, terbukti bahwa kedudukan Tiar Arisandy sebagai Kepala Cabang Bisnis Mikro Palopo Area PT. Pengadaian (Persero) di Palopo, karenanya menurut Hakim, Tiar Arisandy mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk Tiar Arisandy yang telah bermeterai cukup, merupakan akta otentik, terbukti bahwa kedudukan Tiar Arisandy sebagai Penggugat berada di wilayah yurisdiksi Kota Palopo sehingga telah memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa Fotocopy Akad Rahn Tasjily antara Trisulo Wibowo, SE yang mewakili PT. Pengadaian (Persero) Cabang Syariah CPS Luwu dengan Jusriani sebagai pihak nasabah, Nomor 6086318150003986 Tanggal 29 September 2018, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan Akad Rahn Tasjily pada tanggal 29 September 2018, Penggugat memberikan fasilitas pinjaman amanah kepada Tergugat untuk membeli kendaraan bermotor sejumlah Rp.15.500.000,-, dengan biaya pemeliharaan sejumlah Rp.5.573.808,-, Tergugat memiliki kewajiban untuk membayar angsuran kepada Penggugat setiap bulannya selama 36 Bulan, terhitung dari 29 September 2018 sampai jatuh tempo pada 29 Februari 2021 dengan rincian kewajiban tiap bulannya yaitu kewajiban terutang yang dimiliki

oleh Tergugat adalah sejumlah Rp.586.000,- dengan rincian angsuran pokok sejumlah Rp. 431.172,- dan angsuran mu'nah sejumlah Rp.154.828,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotocopy Kartu Tanda Penduduk Tergugat dan suaminya oleh karena Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya, maka bukti tersebut hanya dipergunakan Hakim sebagai sebuah petunjuk bahwa Tergugat berada di wilayah yurisdiksi Kota Palopo sehingga telah memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotocopy bukti penerimaan uang dengan nomor akad 6086318150003986 tanggal 29 September 2018 terbukti bahwa Penggugat telah menyerahkan uang pembiayaan sebagaimana perjanjian akad;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Fotocopy BPKB Yamaha SE8 tahun 2018, 125 CC, Warna Hitam, No.Polisi DP 5132 TF, No.BPKB P-00112164, No. Rangka MH3SE8860JJ140307, No. Mesin E3R2E-2116062 atas nama Jusriani yang beralamat di Jalan Kelapa No.56, Kelurahan Lagaligo, Kecamatan Wara, Kota Palopo, dan berdasarkan bukti P.7 berupa Sertifikat Jaminan Fidusia nomor W23.00116924.AH.05.01 Tahun 2020 tanggal 21 Juli 2020 antara Jusriani dengan PT. Pengadaian (Persero) CP Palopo, yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah bermeterai cukup, terbukti bahwa 1 unit sepeda motor Yamaha SE8 tahun 2018 telah terlebih dahulu dibeli oleh Penggugat, kemudian dijual lagi kepada Tergugat, dan selanjutnya sepeda motor tersebut dijadikan jaminan fidusia dalam akad Rahn Tasjily tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 Kartu register angsuran dan bukti P.8 fotocopy rekening koran dengan nomor rekening 6086360019682881 atas nama Jusriani terbukti bahwa sejak bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Februari 2020, Tergugat hanya membayar angsuran sebanyak 19 kali sehingga masih mempunyai tunggakan dan sisa pembayaran sejumlah Rp. 9.330.368,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa Fotocopy Surat Somasi/ Peringatan tanggal tanggal 21 Juli 2020, bukti P.10 berupa Fotocopy Surat Somasi II tanggal 28 Juli 2020, dan bukti P.11 berupa Fotocopy Surat Somasi

III tanggal 4 Agustus 2020, terbukti bahwa Penggugat telah melakukan peringatan penagihan kepada Tergugat sebanyak 3 kali;

Menimbang, bahwa terhadap kerugian berupa biaya pengurusan perkara sejumlah Rp.505.000,-, ditambah biaya meterai sejumlah Rp.100.000,- sebagaimana bukti P.12, Hakim menilai Penggugat tidak dapat membebankan biaya meterai untuk pembuktian Penggugat sendiri kepada Tergugat dalam pengurusan perkara oleh karena biaya meterai merupakan tanggungan dari Penggugat, sedang biaya yang timbul dalam perkara ini akan dipertimbangkan di bagian akhir;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171, Pasal 172, dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa dua orang Saksi yang diajukan Penggugat telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada bulan September 2018 Penggugat dengan Tergugat membuat kesepakatan pinjaman Akad Rahn Tasjily, dengan objek 1 unit sepeda motor Yamaha SE88, nilai pembiayaan tersebut sejumlah Rp.15.500.000,-, dengan biaya pemeliharaan sejumlah Rp.5.573.808,-, jangka waktu dalam pembiayaan tersebut selama 36 bulan, dengan angsuran setiap bulannya sejumlah Rp.586.000,- dengan rincian angsuran pokok sejumlah Rp. 431.172,- dan angsuran mu'nah sejumlah Rp.154.828,- namun sampai sekarang Tergugat hanya mengangsur sampai bulan April 2020, Tergugat sudah diberi surat peringatan tiga kali, namun tidak memenuhi peringatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, dan bukti-bukti sebagaimana tersebut diatas, Hakim dapat menemukan fakta sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat telah melakukan Akad Rahn Tasjily pada hari tanggal 29 September 2018;
2. Penggugat telah memberikan pinjaman kepada Tergugat sejumlah Rp.15.500.000,- dengan biaya pemeliharaan sejumlah Rp.5.573.808,-;

3. Tergugat berkewajiban membayar utang kepada Penggugat berdasarkan akad pembiayaan tersebut dalam jangka waktu 36 bulan, terhitung dari 29 September 2018 hingga jatuh tempo pada 29 September 2021;
4. Tergugat mempunyai kewajiban untuk membayar utang kepada Penggugat setiap bulannya sejumlah Rp.586.000,- dengan rincian angsuran pokok sejumlah Rp. 431.172,- dan angsuran mu'nah sejumlah Rp.154.828,-;
5. Tergugat telah memberikan jaminan berupa BPKB sepeda motor Yamaha SE8 tahun 2018, 125 CC, Warna Hitam, No.Polisi DP 5132 TF, No.BPKB P-00112164, No. Rangka MH3SE8860JJ140307, No. Mesin E3R2E-2116062 atas nama Jusriani;
6. Tergugat tidak menunaikan kepada Penggugat berupa angsuran-angsuran yang telah disepakati dalam Akad pinjaman tersebut, bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Februari 2021, Tergugat hanya membayar angsuran sebanyak 19 kali sehingga masih mempunyai tunggakan dan sisa pembayaran sejumlah Rp. 9.330.368,-;
7. Sampai gugatan ini diajukan , Penggugat telah mengalami kerugian pokok, mu'nah dan ta'widh sejumlah Rp. 10.123.966,-;
8. Penggugat telah melakukan peringatan penagihan kepada Tergugat sebanyak tiga kali, namun Tergugat tidak memenuhi isi peringatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 2 yaitu menyatakan secara hukum Akad Pembiayaan Rahn Tasjily Nomor : 6086318150003986 Tanggal 29 September 2018 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah dan mengikat, Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang berkaitan dengan sahnya akad;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 20 angka 1 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa "*akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu*" dan pasal 22 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah bahwa "*rukun akad terdiri atas : a. Pihak-pihak yang berakad, b. Obyek akad, c. Tujuan pokok akad, dan d. Kesepakatan;*", dengan syarat-syarat sebagaimana

ditentukan dalam pasal 23, 24 dan 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, serta khusus mengenai rukun dan syarat Rahn adalah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 329 sampai dengan Pasal 332 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, serta Fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang Rahn Tasjily dan Fatwa DSN-MUI No. 92/DSN-MUI/IV/2014 tentang Pembiayaan yang disertai Rahn (*At-tamwil al-mautsuq bi al-rahn*);

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa ketentuan yang tercantum dalam Akad Rahn Tasjily Nomor 6086318150003986 Tanggal 29 September 2018, telah memenuhi syarat-syarat sahnya akad sebagaimana pasal 23, 24 dan 25 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah yaitu:

- a. Para pihak yang berakad terdiri dari Penggugat sebagai badan usaha dan Tergugat adalah orang yang cakap hukum, berakal dan tamyiz; memenuhi norma pasal 23 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah;
- b. Obyek akad dalam hal ini modal dari Penggugat adalah harta yang halal, suci, bermanfaat, milik sempurna dan dapat diserahterimakan, maka terpenuhi norma pasal 24 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah;
- c. Tujuan akad adalah untuk memenuhi kebutuhan masing-masing pihak yang mengadakan akad, memenuhi norma pasal 25 ayat (1) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah;
- d. Perjanjian ini telah ditanda tangani oleh kedua belah pihak dengan kesadaran penuh tanpa paksaan dari siapapun juga, memenuhi norma pasal 25 ayat (2) Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah;

Bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut, maka Akad Rahn Tasjily Nomor 6086318150003986 Tanggal 29 September 2018, yang dibuat Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun akad, sehingga harus dinyatakan sah secara hukum dan karenanya petitum angka 2 gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 3 gugatan Penggugat yaitu menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat, dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa karena Akad Rahn Tasjily Nomor 6086318150003986 Tanggal 29 September 2018, telah dinyatakan sah, maka berarti pihak Nasabah in casu Tergugat yang telah mengikat akad dengan pihak Bank in casu Penggugat, wajib melaksanakan isi akad tersebut, dan jika tidak melaksanakan kewajiban pembayaran/ pelunasan seperti yang diperjanjikan, maka ia telah wanprestasi dan wajib membayar ganti kerugian. Hal ini sesuai dengan norma-norma hukum syari'ah sebagai berikut;

- Firman Allah SWT. dalam surat Al Maidah ayat 1 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

Artinya: " Hai orang-orang yang beriman penuhilah akad-akad itu";

- Pendapat ahli Fiqh `Abd al-Hamid Mahmud al-Ba'li, dalam Kitab *Mafahim Asasiyyah fi al-Bunuk al-Islamiyah* (al-Qahirah: al-Ma'had al-'Alami li-al-Fikr al-Islami, 1996) :

ضَمَانُ الْمَطْلِ مَدَارُهُ عَلَى الضَّرْرِ الْحَاصِلِ فِعْلاً مِنْ جَرَاءِ التَّأخِيرِ فِي السَّدَادِ، وَكَانَ الضَّرْرُ نَتِيجَةً طَبِيعِيَّةً لِعَدَمِ السَّدَادِ

Artinya: "Ganti rugi karena penundaan pembayaran oleh orang yang mampu didasarkan pada kerugian yang terjadi secara riil akibat penundaan pembayaran dan kerugian itu merupakan akibat logis dari keterlambatan pembayaran tersebut".

- Ketentuan pasal 36 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah yang mana disebutkan: " Pihak dapat dianggap melanggar ingkar janji apabila karena kesalahannya:
 - a. Tidak melakukan apa yang dijanjikan untuk melakukannya;
 - b. Melaksanakan apa yang dijanjikan tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan;
 - c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat;
 - d. Melakukan sesuatu yang menurut di perjanjian tidak dibolehkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 3 tersebut diatas yaitu Tergugat tidak menunaikan kepada Penggugat berupa angsuran-angsuran yang telah disepakati dalam Akad Pembiayaan tersebut, yaitu sejak bulan Mei 2020 sampai dengan bulan Februari 2021, Tergugat hanya membayar angsuran sebanyak 19 kali sehingga masih mempunyai tunggakan dan sisa pembayaran sejumlah Rp. 9.330.368,-; dan Penggugat telah 3 kali mengirimkan somasi kepada Tergugat agar membayar tunggakan angsuran namun sampai gugatan ini diajukan Tergugat tidak dapat menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat, oleh karena itu Hakim berpendapat Tergugat telah memenuhi ketentuan mengenai wanprestasi sebagaimana diuraikan di atas, sehingga Tergugat harus dinyatakan telah melakukan wanprestasi terhadap Akad Rahn Tasjily Nomor 6086318150003986 Tanggal 29 September 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat pada petitum 3 patut dikabulkan dengan menyatakan para Tergugat telah melakukan wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum angka 5, akibat dari perbuatan para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengalami kerugian sejumlah Rp. 10.123.966,-, karenanya gugatan Penggugat pada petitum 4 mengenai kerugian pokok, mu'nah dan ta'widh, patut dikabulkan dan Tergugat patut dihukum untuk membayar kerugian pokok, mu'nah dan ta'widh yang telah dialami Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pembayaran ta'widh Hakim berpendapat oleh karena tentang ganti rugi tersebut telah disepakati dan diperjanjikan dalam akad dan karenanya mengikat kedua belah pihak, serta tentang pembayaran ganti rugi tersebut dibenarkan menurut hukum, Tergugat patut dihukum untuk membayar ganti rugi yang sudah terakumulasi dengan kerugian sejumlah Rp. 10.123.966,-, tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan pasal 181 HIR biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Tergugat;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan dalil syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan secara hukum Surat Pengakuan Hutang Nomor : 6086318150003986 Tanggal 29 September 2018 yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat adalah sah dan mengikat;
4. Menyatakan Tergugat telah Wanprestasi terhadap Akad Rahn Tasjily 6086318150003986 Tanggal 29 September 2018 tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh kewajibannya kepada Penggugat sejumlah Rp.10.123.966 (Sepuluh Juta Seratus Dua Puluh Tiga Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Enam Rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 310.000,- (tiga ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 4 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1442 Hijriah oleh Merita Selvina, S.H.I., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Palopo, putusan pada hari itu juga diucapkan oleh hakim tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Juita sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

ttd

Merita Selvina, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Juita

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
 - Proses : Rp 50.000,00
 - Panggilan : Rp200.000,00
 - PNBP Panggilan : Rp 10.000,00
 - Redaksi : Rp 10.000,00
 - Meterai : Rp 10.000,00
 - J u m l a h : Rp310.000,00
- (Tiga ratus sepuluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Palopo

Shafar Arfah, S.H., M.H.